



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id>, Email : dekan.fk@fk.unila.ac.id

fg ✓
X

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 490 /UN26.18/KU.02/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN STUDI LANJUT TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Membaca : Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung Nomor : 1823/UN26/KP.02.00/2018, 1420/UN26.06/KP.02.00/2019, 2133/UN26.06/KP.02.00/2019, 1308/UN26.06/KP.02.00/2019, dan Nomor : 3262/UN26.06/KP.02.00/2017 tentang izin belajar.

Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan penghargaan atas hasil kerja para pegawai/staf di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang layak untuk diberikan bantuan studi lanjut tenaga kependidikan;
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

MEMUTUSKAN

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor : 1/2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
5. PMK Nomor : 220/PMK.05/2016, Tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
6. PMK .92/PMK.05/2011, Tentang RBA serta Pelaksanaan Anggaran BLU;
7. Keputusan Mendikbud Nomor : 134149/MPK/RHS/KP/2019, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor :6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Mendiknas RI Nomor : 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 129/KMK.05/2009, tanggal 21 April 2009 Tentang Penetapan Universitas Lampung pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan BLU;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19/UN26/KP/2020 Tentang Penetapan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagai Pejabat yang di beri kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen untuk Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) pada Fakultas di Lingkungan Universitas Lampung.

Perhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, Nomor : SP DIPA- 023.17.2.677516/2020, Tanggal 27 Desember 2019.

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Studi Lanjut Tenaga Kependidikan Pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Kedua : Bantuan Studi Lanjut Tenaga Kependidikan yang dibebankan pada Dana DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2020;
- Ketiga : Besar Bantuan studi lanjut tenaga kependidikan persemester ditetapkan sebesar sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Rusdi | SPP + SKS = Rp. 3.500.000,- | Uang Buku = Rp. 1.000.000,- |
| 2. Nuriah | SPP + SKS = Rp. 1.500.000,- | Uang Buku = Rp. 1.000.000,- |
| 3. Romiani | SPP + SKS = Rp. 1.500.000,- | Uang Buku = Rp. 1.000.000,- |
| 4. Lisa Kurniasari | SPP + SKS = Rp. 3.500.000,- | Uang Buku = Rp. 1.000.000,- |
| 5. M.Iqbal Nasution | SPP + SKS = Rp. 3.500.000,- | Uang Buku = Rp. 1.000.000,- |
- Keempat : Nama penerima bantuan studi lanjut tenaga kependidikan sebagaimana tersebut pada diktum pertama pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 07 September 2020
a.n. Dekan,

Wakil Dekan II/Pajabat Pembuat Komitmen,


Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, S. Ked., M. Kes. M,
NIP. 19760831 200312 1 003

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Nomor : /UN26.18/KU.02/2020, Tanggal 07 September 2020
Tentang : Nama Penerima Bantuan Studi Lanjut Tenaga Kependidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Rusdi	III/A	Staf Umum
2.	Nuriah, A. Md	III/A	Laboran
3.	Romiani, A. Md	III/A	Laboran
4.	Lisa Kurniasari	II/C	Staf Keuangan
5.	Muhammad Iqbal Nasution, A. Md.	II/D	Staf Umum

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 07 September 2020
a.n. Dekan,

Wakil Dekan II/Pajabat Pembuat Komitmen,



Dr. Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, S. Ked., M. Kes. *M*
NIP. 19760831 200312 1 003